



YAYASAN LPMD KOKAPOI
LEMBAGA PENDIDIKAN SMAS LPMD KOKAPOI

Jalan Raya kokapoi Kecamatan Mooat Email:smaskokapoi@gmail.com



KEPUTUSAN KETUA YAYASAN LPMD KOKAPOI
No : 02/KEP/YLPMD-Kkp/IX/2015

TENTANG :
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMA LPMD KOKAPOI

- Menimbang : a. Bahwa untuk efektifitas Kegiatan Belajar mengajar Pada SMA LPMD Kokapoi dipandang perlu untuk mengeluarkan Izin Operasional SMA LPMD Kokapoi
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Yayasan LPMD Kokapoi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 Tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Ketua bersama Anggota Yayasan LPMD Kokapoi Tanggal 03 September 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- pertama : Mengeluarkan Izin Operasional Sekolah SMA LPMD Kokapoi terhitung sejak tanggal ditetapkan dari Yayasan LPMD Kokapoi.
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan : Di Kokapoi
Tanggal : 15 September 2015

KETUA
YAYASAN LPMD KOKAPOI

dr. CERRY A KOMALING

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
2. Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara
3. Arsip
4. Yang bersangkutan